

No. : KSEI-0451/DIR/0213  
Lampiran : 1 (satu) set dokumen

Jakarta, 06 Februari 2013

Kepada Yth.

**Direksi Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek/ Bank Kustodian)**  
di Tempat

**Perihal : Prosedur Perpanjangan Waktu Instruksi di C-BEST**

Dengan hormat,

Dalam rangka menertibkan Pemegang Rekening KSEI dalam mengajukan permohonan perpanjangan instruksi di C-BEST, maka bersama ini kami sampaikan prosedur Permohonan Perpanjangan Waktu instruksi tersebut sebagai berikut ini,

1. Permohonan disampaikan paling lambat 15 menit sebelum waktu akhir instruksi. Berikut kami sampaikan waktu akhir instruksi yang dapat dilakukan perpanjangan,
  - a. Instruksi Versus Payment (DVP/RVP) berakhir pada pukul 15.00 WIB. Permohonan kami terima paling lambat pukul 14.45 WIB.
  - b. Instruksi Free of Payment (DFOP/RFOP) dan Securities Transfer (SECTRS) berakhir pukul 17.00. Permohonan kami terima paling lambat pukul 16.45 WIB
2. Kami tidak menerima permohonan perpanjangan yang melebihi dari batas waktu tersebut diatas.
3. Permohonan perpanjangan waktu penyelesaian disampaikan ke KSEI melalui Unit Penyelesaian Transaksi dengan menggunakan surat permohonan sesuai format terlampir

Surat permohonan perpanjangan ini wajib ditandatangani oleh Pejabat Berwenang di masing-masing perusahaan Bapak/Ibu yang telah terdaftar di KSEI. Permohonan agar dikirimkan ke KSEI dengan alamat email : pt@ksei.co.id. Hard copy surat tersebut wajib dikirimkan ke KSEI.

Selanjutnya kami akan melakukan pembinaan bagi Pemegang Rekening yang sering mengajukan perpanjangan ini.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia**

  
**Sulistyo Budi**  
Direktur

  
**Gusrinaldi Akhyar**  
Kadiv Jasa Kustodian Sentral

/nrz 